


**Anggaran Dasar
Dan
Anggaran Rumah Tangga
KITa Call Indonesia**



Anggaran Dasar KITa Call Indonesia

Bahwa sesungguhnya iman dan islam adalah nikmat Allah SWT yang tertinggi dan termulia yang dikaruniakan kepada hamba-Nya yang beriman dan bertaqwa. Oleh karena itu sebagai penerima iman dan islam wajib bersyukur dengan memanfaatkan kesempatan melalui perjuangan dakwah dalam rangka membangun umat menuju umat yang sholeh .

Sadar akan kedudukan sebagai hamba Allah SWT dan harus berperan sebagai sosok seorang insan dakwah yang segala tindak tanduknya senantiasa di jalan yang diridhai oleh Allah SWT, serta besarnya tantangan yang sedang dan akan dihadapi oleh umat islam dalam rangka mensolidkan jamaah dalam mengembangkan potensi ruhiah yang berdasarkan kekeluargaan. Dalam hal ini yaitu pengembangan rasa sadar serta solidaritas antar keluarga insan tahajud call Indonesia.

Berdasarkan keyakinan dan kenyataan tersebut, maka perlu ada kesatuan dalam wadah kekeluargaan yang berdasarkan syari'at Islam dan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memohon Taufiq dan Hidayah-Nya, kami membentuk Keluarga Insan Tahajud Call Indonesia disingkat KITa Call Indonesia.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. KITa Call Indonesia adalah Keluarga Insan Tahajud Call Indonesia yang anggotanya adalah insan pecinta amaliah tahajud. Kegiatannya adalah mengembangkan rasa kekeluargaan antar Insan tahajud serta usaha-usaha produktif yang berdampak positif serta berkualitas bagi anggota, diantaranya program – program pembinaan pada anggota.
2. Dewan Pembina adalah insan – insan tahajud yang memberikan saran, nasehat, ide dan lain – lain baik diminta maupun tidak untuk kemajuan dan pengembangan KITa Call Indonesia .
3. Dewan Pengurus adalah insan – insan tahajud yang mewakili anggota yang berfungsi untuk memastikan jalan tidaknya KITA CALL INDONESIA dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap kegiatan.
4. Anggota adalah anggota khusus, serta anggota yang sudah terdaftar secara resmi dengan mengisi aplikasi keanggotaan KITa Call Indonesia dan terdaftar dalam database, dan anggota umum pecinta amaliah tahajud.

BAB II NAMA, LOGO, TEMPAT DAN WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

Nama

Nama Organisasi adalah Keluarga Insan Tahajud Call Indonesia disingkat KITa Call Indonesia.

Pasal 3

Logo dan Filosofinya

1. Logo KITa Call Indonesia berbentuk huruf-huruf kecil, yakni t c i yang dirangkai berbentuk segitiga. Di bawahnya tertulis KELUARGA INSAN TAHAJUD CALL INDONESIA. Bentuk huruf t c i dan tulisan KITA CALL INDONESIA berwarna hijau dan putih. Bentuk huruf t c dan i melambangkan gerakan shalat, dari berdiri, ruku', sujud dan duduk di atas sebuah sajadah. Huruf "t" menyerupai orang yang sedang berdiri dan tangannya bersedekap. Huruf "c" bisa dilihat seperti orang sedang melakukan gerakan ruku'. Huruf "i" bersama dengan huruf "t" bisa dilihat menyerupai orang yang sedang sujud. Gabungan huruf "t" "c" "i" menyerupai orang yang sedang duduk dalam shalat, bentuknya juga dapat dilihat seperti kuburan dengan sebuah batu nisan. Huruf "t" bersama huruf "c" menyerupai orang yang sedang duduk, memegang dan membaca buku.
2. TCI singkatan dari Tahajud Call Indonesia, yaitu nama program kegiatan.
3. Keluarga Insan Tahajud Call Indonesia adalah nama organisasi.
4. Makna logo tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bentuk huruf t c i melambangkan gerakan shalat, dari berdiri, ruku', sujud dan duduk di atas sebuah sajadah. Shalat mempunyai makna selalu mengagungkan Allah. Shalat juga melambangkan ketundukan dan pengabdian kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Selain itu makna shalat juga harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Bentuk huruf t besar, c sedang, i kecil melambangkan keterbukaan bagi siapa pun umat muslim (dalam satu ikatan akidah Islam) untuk bergabung dalam aktivitas KITa Call Indonesia, keanggotaan tidak dibatasi oleh perbedaan fisik, usia, wilayah, ras atau suku bangsa.
 - c. Bentuk huruf t c i menyerupai kuburan dengan sebuah batu nisan melambangkan sifat visioner. Di alam dunia, manusia hidup sebentar. Awalnya tidak ada kemudian manusia lahir, tumbuh menjadi dewasa dan suatu saat manusia meninggal, kemudian menuju alam akhirat yang kekal. Kematian merupakan sebuah nasihat yang selalu diam.
 - d. Huruf "t" bersama huruf "c" menyerupai orang yang sedang duduk, memegang dan membaca buku, membaca ayat-ayat Allah baik ayat kaulyah maupun kaunyah. Hal ini melambangkan orang yang tak henti melakukan pembinaan pribadi dan organisasi menjadi langkah percepatannya. Salah satu kunci membina pribadi dengan cara istikomah dalam mencari ilmu dan mengamalkannya.
5. Warna logo memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Warna hijau berarti ketenangan/kedamaian, kesejukan, spiritualitas.
 - b. Warna putih berarti kesucian, kemurnian, universalitas, transparansi.
6. Apabila karena satu dan lain hal diperlukan pengubahan logo, maka pengubahan logo harus diajukan pada sidang Musyawarah Nasional atau Musyawarah Istimewa dan sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari suara sah yang hadir di dalam musyawarah tersebut.
7. Apabila ada keadaan yang memerlukan perubahan logo secara cepat, Ketua Umum dengan persetujuan Majelis Syuro Pengurus Pusat, berhak menetapkan logo baru untuk sementara, yang akan berlaku sampai Musyawarah Nasional atau Musyawarah Istimewa berikutnya.
8. Mengenai tata-cara pemakaian logo akan diatur dalam ketetapan organisasi.

Pasal 4

Tempat dan Waktu didirikan

KITa Call Indonesia didirikan di Bandung pada hari Kamis tanggal 1 Muharram 1429 H bertepatan dengan 10 Januari 2008 M untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 5

Tempat Kedudukan

Pada tahap awal pendirian, KITa Call Indonesia bersekretariat di Radio MQ FM Bandung - Jawa Barat.

BAB III

AZAS

Pasal 6

Azas

KITa Call Indonesia berazaskan syariat Islam

BAB IV

TUJUAN

Pasal 7

Tujuan

Tujuan pendirian organisasi ini adalah sebagai berikut :

1. Mempererat tali silaturahmi antar insan tahajud Indonesia .
2. Menumbuhkembangkan sumber daya umat, melalui lembaga dakwah dalam hal ini KITa Call Indonesia.
3. Sebagai wadah sosial dakwah bagi anggota Keluarga Insan Tahajud Call Indonesia.
4. Sebagai wadah solidaritas anggota berupa mobilisasi rasa kekeluargaan baik moril maupun materil bagi anggota yang benar-benar memerlukan dan memenuhi syarat sebagaimana mestinya.
5. Mengembangkan pembinaan dan pelatihan kepada anggota dalam bentuk program – program yang sesuai dengan kebutuhan dari anggota yang berkualitas dan berkesinambungan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 8

Sifat dan Ciri Kelembagaan.

1. Berorientasi sosial dakwah berupa peningkatan rasa kekeluargaan dan syiar dakwah antar insan tahajud.
2. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan inisiatif dan peran serta anggota.
3. Diprakarsai dan dikendalikan oleh anggota secara bersama, bukan milik perseorangan maupun lembaga.
4. Mengutamakan program pengembangan dan pemberdayaan anggota yang berkualitas dan berkesinambungan.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota

1. Anggota KITa Call Indonesia terdiri dari anggota khusus, anggota resmi dan anggota umum
2. Yang dapat diterima menjadi anggota adalah insan - insan tahajud yang memenuhi syarat keanggotaan.

3. Keanggotaan didasarkan atas kesadaran, kerelaan dan kesertaan untuk ikut dalam kegiatan – kegiatan KITa Call Indonesia .

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban mematuhi AD dan ART, ketetapan – ketetapan organisasi serta keputusan – keputusan pengurus.

BAB VII

KEORGANISASIAN

Pasal 11

Bentuk

KITa Call Indonesia adalah organisasi yang didirikan oleh anggota yang diprakarsai oleh Radio MQ FM dan organisasi ini melakukan kegiatan berupa mengembangkan pembinaan dan rasa solidaritas antar anggota serta usaha - usaha produktif yang berdampak positif serta berkualitas bagi keluarga Insan Tahajud Indonesia.

Pasal 11

Perangkat

Perangkat organisasi KITa Call Indonesia terdiri dari :

1. Dewan Pembina
2. Dewan Pengurus
3. Anggota

Pasal 12

Permusyawaratan

1. Permusyawaratan - permusyawaratan dalam KITa Call Indonesia meliputi musyawarah nasional, musyawarah luar biasa, musyawarah rutin serta bentuk musyawarah lainnya yang dianggap perlu.
2. Musyawarah nasional merupakan forum tertinggi di KITa Call Indonesia dimana setiap dewan pengurus dan utusan wilayah wajib mengahdirinya.
3. Setiap keputusan dalam musyawarah diambil secara musyawarah mufakat, jika tidak dicapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara dalam musyawarah.
4. Status, fungsi dan mekanisme musyawarah yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina terdiri dari alim ulama dan tokoh yang dikhususkan dalam keanggotaan KITa Call Indonesia .
2. Dewan Pembina berfungsi memberi nasehat, pertimbangan, saran dan kemudahan bagi semua dewan pengurus, serta menjaga nama baik dan kelangsungan hidup organisasi.

Pasal 14

Dewan Pengurus

1. Dewan Pengurus adalah insan – insan tahajud yang dipilih melalui mekanisme musyawarah nasional.
2. Yang dapat dipilih menjadi dewan pengurus adalah insan tahajud yang dapat diterima oleh anggota, memiliki sifat jujur, berakhlak mulia, memiliki inisiatif, aktif, dinamis, memiliki motivasi ibadah yang kuat, ikhlas, sabar dan telah mengikuti musyawarah nasional KITa Call Indonesia .

BAB VIII

PENETAPAN PERUBAHAN

Pasal 15

Penetapan dan perubahan AD dan ART

Penetapan dan perubahan anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga KITa Call Indonesia dilakukan melalui musyawarah nasional dan atau musyawarah luar biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 peserta musyawarah yang hadir.

**BAB IX
PEMBUBARAN**

Pasal 16

Pembubaran

1. Pembubaran KITa Call Indonesia dilakukan melalui musyawarah luar biasa yang diadakan khusus untuk keperluan itu.
2. Keputusan pembubaran dapat dilakukan apabila musyawarah tersebut dalam ayat 1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah dewan pengurus dan utusan wilayah sebagai peserta musyawarah.
3. Keputusan pembubaran diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.
4. Apabila KITa Call Indonesia dibubarkan, maka aset KITa Call Indonesia dapat dihibahkan kepada seluruh anggota dan atau lembaga dakwah lainnya.

**BAB X
ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 17

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum ditetapkan atau dirinci dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 18

Pengesahan dan Pemberlakuan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar ini disahkan pada musyawarah Nasional KITa Call Indonesia.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bandung
Hari : Sabtu
Tanggal : 5 Januari 2008

Pimpinan Musyawarah

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

(.....)

Anggaran Rumah Tangga KITa Call Indonesia

Bab I Pengertian Umum Pasal 1 Pengertian Umum

KITa Call Indonesia adalah akronim dari Keluarga Insan Tahajud Call Indonesia sebagai organisasi sosial dakwah yang anggotanya adalah insan – insan pecinta ibadah tahajud di seluruh Indonesia.

Bab II Keanggotaan Pasal 2 Pembagian Anggota

1. Anggota adalah insan – insan tahajud yang terlibat secara sadar, sukarela dan aktif dalam setiap kegiatan KITa Call Indonesia.
2. Anggota terbagi dalam tiga kategori dengan deskripsi sebagai berikut :
 - a. Anggota khusus adalah insan - insan tahajud yang dikhususkan dalam Kita Call Indonesia, seperti dewan pembina maupun anggota khusus lainnya.
 - b. Anggota resmi adalah insan - insan tahajud yang telah mendaftar dan tercatat dalam database anggota
 - c. **Anggota umum adalah insan - insan tahajud yang mengikuti program – program pembinaan Kita Call Indonesia tapi belum mendaftar secara resmi.**

Pasal 3 Persyaratan Anggota

1. Yang diterima menjadi anggota resmi adalah :
 - a. Insan tahajud yang telah mendaftarkan diri dan tercatat dalam database KITa Call Indonesia.
 - b. Menyetujui AD / ART KITa Call Indonesia serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

Pasal 4 Hak Anggota

1. Anggota khusus berhak memberikan pendapat, usulan, ide, saran dan lain – lain baik diminta maupun tidak.
2. Anggota resmi berhak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan pada semua jenjang keorganisasian.
3. Setiap anggota berhak mengetahui kegiatan – kegiatan organisasi dan laporan keuangan dari dewan pengurus.

Pasal 5 Kewajiban Anggota

1. Anggota khusus berkewajiban :
 - a. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi.
 - b. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi .
 - c. Melakukan sosialisasi KITa Call Indonesia kepada masyarakat umum.
2. Anggota resmi berkewajiban :
 - a. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi.

- b. Mengikuti rangkaian program – program pembinaan yang diselenggarakan oleh organisasi .

Pasal 6

Berakhirnya Keanggotaan dan Tata Cara Pemberhentian

1. Keanggotaan berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Diberhentikan.
2. Tata cara pemberhentian anggota, pemberhentian dan rehabilitasi :
 - a. Pemberhentian anggota KITa Call Indonesia dilakukan oleh dewan pengurus KITa Call Indonesia.
 - b. Pemberhentian terhadap anggota harus dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh pengurus KITa Call Indonesia yang berwenang untuk itu.
 - c. Sebelum dilakukan pemberhentian terhadap anggota yang memunyai jabatan dalam kepengurusan KITa Call Indonesia terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan oleh pengurus KITa Call Indonesia yang berwenang.
 - d. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberi kesempatan membela diri dalam forum yang ditunjuk untuk itu dan pengurus-pengurus diberikan kewenangan untuk meninjau kembali keputusan tersebut.
 - e. Sebab-sebab anggota diberhentikan diatur dalam kode etik anggota dan ketetapan-ketetapan organisasi.

Bab III

Dewan Pengurus

Pasal 7

Pengurus Organisasi

1. Status kepengurusan organisasi :
 - a. Pengurus organisasi adalah dewan / institusi kepemimpinan organisasi.
 - b. Masa Jabatan pengurus organisasi adalah 2 Tahun
 - c. Dan setelah berakhirnya masa jabatan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya maksimal 2 periode.
2. Personalia pengurus organisasi :
 - a. Personalia pengurus organisasi sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang, ketua divisi dan anggota.
 - b. Apabila ketua organisasi tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dan dapat dipilih pejabat ketua pengganti melalui musyawarah khusus.
3. Tugas dan kewajiban pengurus organisasi :
 - a. Pengurus bertanggung jawab terhadap Musyawarah Nasional.
 - b. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan organisasi, kewajiban dan program kerja organisasi serta ketentuan dan ketetapan - ketetapan organisasi lainnya.
 - c. Menyampaikan laporan satu tahun sekali kepada musyawarah tahunan anggota.
 - d. Pengurus berkewajiban menyusun dan menggariskan pola kebijakan umum KITa Call Indonesia, secara khusus pengurus bertindak atas nama dan bertanggung jawab kepada musyawarah nasional atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang digariskan, yang meliputi :
 - i. Kebijakan mengenai penerimaan dan pemberhentian anggota.
 - ii. Kebijakan mengenai penerimaan donatur
 - iii. Kebijakan mengenai anggaran belanja untuk kegiatan KITa Call Indonesia. .

- iv. Kebijakan mengenai kegiatan program pembinaan anggota dan hubungan masyarakat .
- v. Kebijakan-kekebijakan yang sewaktu-waktu dikuasakan dalam musyawarah , disusun dan digariskan oleh pengurus.
- e. Mendorong , merintis dan mengkoordinasikan pembentukan usaha – usaha produktif yang yang bermanfaat serta memandirikan operasional dan kelangsungan organisasi .
- f. Merencanakan dan melakukan pembinaan bagi para anggota KITA Call Indonesia yang sesuai dengan bidang melalui dewan pengurus.
- g. Dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan atau setelah adanya surat keputusan.
- h. Setelah pengurus terbentuk, maka selambat-lambatnya 15 hari pengurus demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.

Pasal 8

Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pergantian pengurus antar waktu terjadi karena pengurus meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau diberhentikan sebelum masa kepengurusan berakhir.

Bab IV

Musyawah Nasional

Pasal 9

Musyawah Nasional

1. Status musyawarah :
 - a. Musyawarah Nasional merupakan forum tertinggi dalam KITA Call Indonesia dimana setiap dewan pengurus dan utusan wilayah wajib menghadirinya.
 - b. Musyawarah Nasional diselenggarakan dua tahun sekali.
2. Wewenang Musyawarah Nasional :
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban pengurus.
 - b. Mengubah dan menetapkan AD/ART, garis-garis besar program kerja KITA Call Indonesia , pedoman-pedoman pokok dan kebijakan organisasi.
 - c. Memilih dan menetapkan pengurus organisasi melalui tim formatur.
3. Tata tertib Musyawarah Nasional :
 - a. Peserta musyawarah terdiri dari anggota KITA Call Indonesia.
 - b. Peserta musyawarah membentuk tiga orang sebagai presidium sidang / musyawarah dan dipimpin oleh satu orang pimpinan presidium / musyawarah.
 - c. Setiap ketetapan dan pemilihan diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Apabila ada dua calon atau lebih mendapat suara yang sama, pemungutan suara diulangi, kecuali diantara mereka menyatakan mengundurkan diri.
 - d. Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan musyawarah luar biasa.

Pasal 10

Musyawah Luar Biasa

1. Musyawarah luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional.
2. Musyawarah luar biasa diadakan jika menghadapi keadaan yang luar biasa dan atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan wilayah dan setelah mendengar pendapat dewan Pembina.

Bab V
Penyelenggaraan Musyawarah Nasional
dan Musyawarah Luar Biasa

Pasal 11

1. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah utusan wilayah.
2. Musyawarah luar biasa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah utusan wilayah.
3. Apabila dalam ketentuan ayat 1 dan 2 pasal ini tidak terpenuhi, maka penyelenggaraan rapat musyawarah luar biasa bisa ditangguhkan selama dua jam dari waktu yang telah ditetapkan, dan jika dalam tenggang waktu tersebut kuorum tidak terpenuhi maka atas persetujuan seluruh peserta yang hadir tersebut menyatakan sah maka musyawarah dianggap sah.

Bab VI

Pengambilan Keputusan

Pasal 12

Hak suara dan Hak Bicara

Peserta musyawarah nasional dan musyawarah luar biasa mempunyai hak suara dan hak bicara yang sama. Sedangkan peserta peninjau dan undangan lainnya tidak mempunyai hak suara tapi mempunyai hak bicara.

Pasal 13

Pengambilan Keputusan

1. Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dalam ayat 1 pasal ini belum tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Bab VII

Kegiatan KITa Call Indonesia

Pasal 14

Kegiatan KITa Call Indonesia

1. Mengembangkan KITa Call Indonesia sebagai pusat pembinaan anggotanya serta pusat pengembangan minat dan bakat anggota, pemberdayaan pendidikan umat, dan program sosial dakwah lainnya.
2. Mengembangkan KITa Call Indonesia sebagai pusat kegiatan dakwah dan atau pembiasaan penerapan ibadah tahajud.
3. Mendorong terselenggaranya pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pengkajian ibadah tahajud, pendidikan manajemen keluarga, manajemen ibadah, dan pelatihan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pengurus dan anggota KITa Call Indonesia.

Bab VIII

Keuangan

Pasal 15

Pengaturan keuangan

1. Pengumpulan donasi dari anggota maupun dari orang yang peduli terhadap pengembangan dakwah KITa Call Indonesia di salurkan melalui rekening kolektif yang dikelola oleh bendahara umum.
2. Penggunaan dana dilaporkan secara berkala kepada anggota melalui media – media publikasi organisasi

3. Pembiayaan setiap program diajukan langsung kepada bendahara umum dan untuk nominal tertentu harus mendapat persetujuan dari ketua umum.

Bab X

Aturan Tambahan

1. Setiap anggota dianggap telah mengetahui AD dan ART KITa Call Indonesia .
2. Setiap anggota dan pengurus harus mentaati AD dan ART KITa Call Indonesia .

Bab XI

Hal Lain Dan Pemberlakuan

1. Hal yang belum diatur dalam AD dan ART KITa Call Indonesia ini akan diatur dalam ketetapan-ketetapan organisasi.
2. ART ini Disahkan pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2008.
3. ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bandung
Hari/ tanggal : Sabtu, 5 Januari 2008

Pimpinan Musyawarah Wakil Ketua

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

(.....)